

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN
KEHILANGAN BARANG PADA JASA LAUNDRY
(Study Kasus di Jasa Laundry Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

EVITATIKA JAYA
NIM. 2014116056

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN
KEHILANGAN BARANG PADA JASA LAUNDRY
(Study Kasus di Jasa Laundry Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

EVITATIKA JAYA
NIM. 2014116056

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EVITATIKA JAYA

NIM : 2014116056

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry (Study Kasus Di Jasa Laundry Pekalongan).**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 September 2022

Menyatakan



EVITATIKA JAYA
NIM. 2014116056

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I., M.S.I

.Podo Rt. 15 Rw. 04 No. 26. Kedungwuni Pekalongan. .

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Evitatika Jaya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Evitatika Jaya**

NIM : **2014116056**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Barang pada Jasa Laundry (Study Kasus di Jasa Laundry Pekalongan)**

Dengan ini kami mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Desember 2022
Pembimbing



Jumailah, S.H.I., M.S.I

NIP. 19830518201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i :

Nama : **EVITATIKA JAYA**
NIM : **2014116056**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Barang pada Jasa Laundry (Study Kasus di Jasa Laundry Pekalongan)**

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing,

Jumailah, S.H.I., M.S.I

NIP. 19830518201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 17 Januari 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawahini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)

غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. TaMarbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup

atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyyatau 'Aly</i>)
-------	---

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*),

dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illārasūl

Inna awwalabaitinwuḍi ‘alinnāsilallaḏī bi Bakkatamubāraḑan

Syahru Ramaḑān al-laḏī unḑila fiḥ al-Qur’ān

Naḑīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naḑr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munḑiḑ min al-Ḑalāl

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Allah, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Karya ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua saya Bapak Karjoyo dan Ibu Puji Hartati yang telah memberikan cinta, kasih, sayang, mendidik dengan sabar, yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga saat ini.
2. Karya ini saya persembahkan untuk my brother Arfinanta Jaya, S.pd yang telah memberikan semangat, dukungan dan motifasi hingga saat ini.
3. Kepada Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
4. Kepada Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.

6. Untuk teman-teman seperjuangan saya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2016, serta Almamater tercinta

MOTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

Artinya: Barangsiapa yang percaya kepada Allah dalam menyerahkan (semua) urusan kepada-Nya maka Dia akan mencukupi (segala) keperluannya

ABSTRAK

Jasa laundry adalah proses pencucian pakaian yang semula kotor dan saat diterima kembali oleh konsumen sudah bersih dan siap digunakan. Usaha laundry yang dilakukan oleh pengusaha selayaknya memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen agar tidak menimbulkan kekecewaan terhadap konsumen. Usaha laundry yang peneliti lakukan memakai akad ijarah, akad ijarah sendiri yaitu akad untuk imbalan manfaat, maka dalam praktiknya harus diselesaikan sesuai aturan yang ada dan memberikan keuntungan bagi konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana perlindungan konsumen pada praktik jasa laundry atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di Pekalongan. (2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di Pekalongan. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer maupun sekunder yang dikumpulkan dengan teknik baik wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi yang bertujuan untuk menganalisis praktik pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry dalam tinjauan perlindungan konsumen dan hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. praktik pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang milik konsumen pada jasa laundry di Pekalongan ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen yaitu pihak laundry belum menjalankan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena pelaku usaha memberikan ganti rugi yang nilainya tidak setara dengan kerugian yang dialami konsumen hal ini tidak sesuai dengan pasal 4 mengenai hak konsumen dan bentuk ganti rugi yang diberikan pelaku usaha laundry kepada konsumen dengan pergantian ada yang diganti 10 kali harga cucian, ada juga diganti dengan cucian gratis maksimal 2kg. Dalam hal ini konsumen merasa dirugikan akibat kelalaian dari pihak laundry, selain itu pertanggungjawaban yang ditinjau dari hukum islam atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di Pekalongan menurut hukumnya pada akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfa'ah baik manfaat barang maupun jasa maka dalam pelayanan jasa laundry menurut hukum islam adalah belum sesuai dengan ketentuan syariat islam yaitu transaksi harus dilandaskan dengan niat yang baik agar tidak menimbulkan kesalahan atau kecurangan yang mengakibatkan kekecewaan yang dialami konsumen. Karena dalam *ijārah 'ala al amaāl* juga dijelaskan bahwa pelayanan jasa yang diberikan oleh pekerja (*mu'jir*) yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jasa (*musta'jir*) maka pekerja harus bertanggung jawab atas kesalahannya.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Ijarah, Laundry.*

ABSTRACT

Laundry service is the process of washing clothes that were originally dirty and when they are received back by the consumer they are clean and ready for use. The laundry business carried out by entrepreneurs should provide the best service for consumers so as not to cause disappointment to consumers. The laundry business that the researcher is doing uses an ijarah contract, the ijarah contract itself is a contract for benefits, so in practice it must be completed according to existing rules and provide benefits for consumers.

The formulation of the problem in this research is (1) how is consumer protection in the practice of laundry services for damage and loss of goods in laundry services in Pekalongan. (2) what is the review of Islamic law on liability for damage and loss of goods in laundry services in Pekalongan. This research is a type of field research, the approach used is descriptive qualitative. The types of data used are primary and secondary data collected by techniques such as interviews, observation, and documentation studies that aim to analyze the practice of liability for damage and loss of goods in laundry services in a review of consumer protection and Islamic law.

The research results show that. the practice of liability for damage and loss of consumer property to laundry services in Pekalongan in terms of consumer protection laws, namely the laundry has not carried out according to Law Number 8 of 1999 because business actors provide compensation whose value is not equivalent to the losses experienced by consumers. This is not in accordance with Article 4 regarding consumer rights and the form of compensation given by laundry business actors to consumers with replacements that are replaced 10 times the price of the laundry, while others are replaced with a maximum of 2 kg of free laundry. In this case the consumer feels aggrieved due to the negligence of the laundry, besides that the responsibility in terms of Islamic law for damage and loss of goods at the laundry service in Pekalongan according to the law on the ijārah contract is the leasing contract between mu'jir and musta'jir or between musta' jir with ajir to exchange manfa'ah both the benefits of goods and services then in the laundry service according to Islamic law is not in accordance with the provisions of Islamic law, namely transactions must be based on good intentions so as not to cause mistakes or fraud which results in disappointment experienced by consumers. Because in ijārah 'ala al amaāl it is also explained that services provided by workers (mu'jir) result in losses to service users (musta'jir) so workers must be responsible for their mistakes.

Keywords: *Consumer Protection, Ijarah, Laundry.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
3. Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa

5. Pihak Pemilik Laundry yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian.
6. Bapak Karjoyo dan Ibu Puji Hartati, serta semua keluarga saya yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2016.
8. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 23 November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian yang Relavan.....	7
F. Kerangka Teori	14
G. Metodologi Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.	24
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KONSEP IJARAH	25
A. Konsep Perlindungan Konsumen.....	25
1. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.....	25
2. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999..	33
B. Konsep <i>Ijārah</i>	42
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	42
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	44
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	46
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	49
5. Tanggung Jawab yang Disewa (<i>Ajir</i>) dan Gugurnya Upah.....	51
6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	53

BAB III PRAKTIK PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PADA JASA LAUNDRY DI PEKALONGAN.....	54
A. Gambaran umum Usaha Laundry	54
1. Sejarah dan Profil Zam-zam Laundry	55
2. Sejarah dan Profil Jogan Laundry	57
3. Sejarah dan Profil Dhita Laundry.....	58
4. Sejarah dan Profil Haisna Laundry	59
B. Kerusakan dan Kehilangan Barang pada Jasa Laundry	61
1. Kasus pada Zam-zam laundry	61
2. Kasus pada Dhita laundry	62
3. Kasus pada Jogan laundry	63
4. Kasus pada Haisna laundry	63
C. Praktik Pertanggungjawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Barang pada Jasa Laundry	64
1. Zam-zam laundry	65
2. Dhita laundry	68
3. Jogan laundry	71
4. Haisna Laundry	74
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PADA JASA LAUNDRY DI PEKALONGAN DALAM TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM	78
A. Analisis Perlindungan Konsumen pada Praktik Jasa Laundry atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry di Pekalongan..	78
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggungan Risiko atas Kerusakan dan Kehilangan Barang pada Jasa Laundry di Pekalongan.	83
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nota Harga Cucian <i>Zam-Zam Laundry</i>	56
Tabel 1.2 Nota Harga Cucian <i>Jogan Laundry</i>	58
Tabel 1.3 Nota Harga Cucian <i>Dhita Laundry</i>	59
Tabel 1.4 Nota Harga Cucian <i>Haisna Laundry</i>	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi merupakan bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian bagian dari perikatan.¹ Salah satu bentuk transaksi muamalat yaitu *Ijārah (ujrah)*, yang mana dasar hukumnya telah diatur baik dalam *Al-Qur'an, As-sunnah* maupun *ijtihad*.

Ijārah merupakan suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan (upah) dalam jumlah tertentu.² Sesungguhnya dalam transaksi *Ijārah* harus memenuhi aturan hukum yang akan berakibat sah atau tidaknya dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sewa-menyewa atau upah-mengupah saat ini sangat rentan dengan kecurangan yang dilakukan oleh pihak konsumen ataupun pelaku usaha.

Ijārah bi al-'amāl adalah sewa-menyewa yang bersifat pekerja atau jasa yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.³ Pada konsep *Ijārah* yang bersifat pekerjaan atau jasa apabila ada kesalahan pada pelayanan jasa yang diberikan oleh pekerja (*mu'ajir*) yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jasa (*musta'jir*) maka pekerja harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Sebaliknya apabila terjadi

¹Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Kosumen dalam Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), h. 153.

²Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi Syaja'*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.). h., 70.

³ Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 179.

kecelakaan yang disebabkan oleh pengguna jasa (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab adalah pengguna jasa bukan pekerja (*mu'ajir*).⁴

Dalam pembahasan *Ijārah* (sewa-menyewa) maka dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat (At-Thalaq ayat 6) yang berbunyi:⁵

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq: 6).

Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Ayat 1 berbunyi “Pengusaha bertanggung jawab untuk mengganti rugi atas kerusakan serta kerugian konsumen melalui benda atau jasa yang dihasilkan ataupun diperdagangkan”.⁶ Ketentuan undang-undang bertujuan untuk meningkatkan martabat serta pemahaman konsumen agar tidak mendesak pelaku usaha dalam penyelenggaraan usahanya serta bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.⁷

Jasa *Laundry* adalah proses pencucian untuk menghilangkan berbagai macam kotoran dan noda yang melekat serta proses sanitasi atau perawatan pada tekstil.⁸ Jasa laundry juga dapat diartikan sebagai proses pencucian pakaian yang semula kotor dan saat diterima kembali oleh konsumen sudah

⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Al-Muarif, 1997), h. 29.

⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* (Teori dan Praktik), Cet. Ke-1, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), h. 71-72.

⁶Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Nomor 8.

⁷Eman Rajagukguk dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 7.

⁸Venecia Damayanthie, *Bisnis Laundry Kiloan*, (Jogjakarta: PT. Buku Kita), h. 12.

bersih dan siap digunakan yang mana penentuan tarifnya berdasarkan jumlah kilogram baju yang di laundry. Usaha *laundry* yang dilakukan oleh pengusaha selayaknya memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen agar tidak menimbulkan kekecewaan terhadap konsumen.

Ada beberapa usaha *laundry* di Pekalongan yang terdata ada 66 jasa *laundry*, namun peneliti memilih untuk melakukan di empat tempat laundry, guna pengambilan sampel pada *Laundry Zam-Zam*, *Ditha Laundry*, *Jogan Laundry*, dan *Haisna Laundry*. Usaha *laundry* ini memakai akad *Ijārah*, akad *Ijāra* hsendiri yaitu akad untuk imbalan manfaat, maka dalam praktiknya harus diselesaikan sesuai standar yang ada dan memberikan keuntungan bagi konsumen

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam praktiknya yang ditanggung oleh pemilik jasa laundry atas kerusakan dan kehilangan barang yang dialami oleh konsumen yaitu terdapat 4 pemilik laundry yang ada di Pekalongan berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *ditha laundry* mengatakan bahwa diawal penerimaan barang kami memberikan kesepakatan perjanjian kepada konsumen jika ada kelunturan atau susut dari sifat bahannya kami tidak bertanggung jawab, namun jika terdapat kerusakan atau kehilangan dari barang konsumen akan mengganti 10 kali ongkos cuciannya maksudnya ketika barang cucian konsumen rusak dilaundry kami menggantinya harga cucian Rp. 7.000/kg jika barang konsumen ada 3kg yang rusak atas kelalaian kami 1 potong kami tetap menggantinya dengan harga Rp. 7.000/kg dikalikan 10x harga cucian jadi penggantinya sebesar Rp.

70.000 dengan syarat menginformasikan terlebih dahulu selama 24jam ketika lewat 24jam kami tidak bisa menanggungnya. Dalam hal ini konsumen merasa dirugikan karena ganti kerugian yang diberikan oleh pihak jasa *laundry* tidak sesuai dengan harapannya. Maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) undang-undang perlindungan konsumen.⁹

Berdasarkan wawancara dengan pemilik jogan *laundry*, dalam kasus kali ini konsumen menaruh pakaiannya di *laundry* guna dibersihkan dan pihak jasa *laundry* memberikan nota dengan keterangan kapan pakaian tersebut dapat diambil. Ketika saat konsumen akan mengambil barang laundrynya si konsumen tersebut menyadari bahwa ada salah satu celananya yang berwarna hitam tidak ada dalam bungkus pengambilan tadi, kemudian konsumen ini mendatangi laundry tersebut dan menanyakan kepada pihak laundry guna untuk konfirmasi akan hal tersebut pihak laundry mengatakan bahwa kemungkinan barangnya tertukar dengan barang milik konsumen lain kemudian pihak laundry meminta waktu kepada konsumen tersebut untuk mencarikan barangnya terlebih dahulu, ketika barangnya sudah dicarikan namun tetap juga tidak ditemukan maka pihak jasa laundry akan bertanggung jawab mengganti barang milik konsumen dengan barang konsumen lain yang tidak diambil namun berbeda warna dan merk.¹⁰ Hal tersebut konsumen

⁹Wawancara dengan Bapak Supri selaku pemilik Dhita Laundry dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021, bertempat di Dhita Laundry

¹⁰Wawancara dengan Mbak Iis karyawan Jogan Laundry dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021, bertempat di Jogan Laundry.

sangat dirugikan karena ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak laundry tidak sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen.

Berdasarkan dari wawancara dengan zam-zam laundry yaitu ada seorang konsumen yang komplain ketika barangnya itu hilang maka dari pihak zam-zam laundry akan bertanggung jawab menggantinya tetapi hanya 10 kali harga cucian maksimal Rp. 50.000 dihitung dari jumlah per-kilonya, tetapi ketika ada sebuah kesalahan yang terjadi pada pakaian luntur maka dari pihak jasa laundry tidak bertanggung jawab, namun jika cucian ketika dicek tidak bersih maka konsumen mendatangi laundry tersebut dan pihak laundry akan menggantinya dengan memcuci barang pakaian tersebut secara gratis.¹¹

Hasil wawancara dengan pemilik haisna laundry pihak laundry mengatakan bahwa ketika ada konsumen yang datang ingin melaundrykan kami terima barang mereka kemudian ditimbang dan diberi notadan juga memberi keterangan ketika komsumen komplain barang tersebut ada yang rusak salah satunya dari pihak laundry memberikan ganti rugi dengan 5x harga cucian, pencuciannya seharga Rp. 5.000/kg namun barang yang ada dikami 2kg ada yang rusak 1 potong kami ganti dengan Rp. 5.000/kg x 5 harga cucian maka biaya ganti rugi yang diterima konsumen seharga Rp. 25.000.¹² Dengan demikian konsumen merasa kecewa karena kelalaian pihak

¹¹Wawancara dengan Ibu Rus selaku pemilik Zam-Zam Laundry dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021 bertempat di Zam-zam Laundry.

¹²Wawancara dengan Mbak Nada selaku pemilik Haisna Laundry dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021 bertempat di Haisna Laundry.

laundry maka hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengemukakan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertanggungjawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Barang pada Jasa Laundry.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap praktik jasa laundry atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen pada praktik jasa laundry atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di pekalongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum islam, khususnya mengenai gambaran perlindungan konsumen terhadap praktik penanggungungan risiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di Pekalongan.

2. Secara Praktis

- a. Membagikan data kepada masyarakat mengenai penanggungungan risiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik penanggungungan risiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di pekalongan.
- c. Mahasiswa memberikan informasi kepada konsumen mengenai tinjauan hukum islamnya terhadap penanggungungan risiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di Pekalongan.

E. Penelitian yang Relevan

Ada sebagian penelitian terdahulu yang mengulas tentang praktik penanggung risiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry yang menjadi acuan serta perbandingan untuk penelitian ini antara lain:

Pertama penelitian milik Andi Riyanto (2015) pada skripsinya yang berjudul “perlindungan konsumen pengguna jasa pengiriman barang atas hilangnya barang kiriman (studi kasus antara violetta dengan tiki cabang yogyakartadi lembaga konsumen yogyakarta)” Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen yang diberikan oleh TIKI dan lembaga konsumen Yogyakarta terhadap konsumen violetta. Metode penelitiannya menggunakan metode pendekatan normatif doktrinal. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang suatu perusahaan dibidang jasa pengiriman barang yang berperan sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan pasal 19 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹³ Persaman dari penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan konsumen guna untuk melindungi konsumen dari suatu kesalahan. Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian tersebut membahas perlindungan konsumen atas hilangnya barang kiriman karena kelalaian dari pihak jasa pengiriman. Namun penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni tentang pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry dari tinjauan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kkedua jurnal milik Ninik Indrayani (2019) yang berjudul “Praktik usaha laundry kiloan di kedungwuni menurut hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999.” Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas IAIN Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik usaha laundry kiloan di kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* serta untuk menganalisis praktik usaha laundry kiloan di kecamatan

¹³Andi Riyanto “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Hilangnya Barang Kiriman”, *Skripsi Jurusan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

kedungwuni kabupaten pekalongan menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Dalam penelitian ini di simpulkan bahwa aplikasi usaha laundry kiloan di kecamatan kedungwuni telah memenuhi rukun ijarah. tetapi terdapat sebagian laundry yang belum memenuhi ketentuan yang terdapat di kompilasi hukum ekonomi syariah. kela laundry serta rumah laundry juga belum sesuai dengan pasal 297 dan pasal 313 point (2) kompilasi hukum ekonomi syariah.¹⁴ Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang Laundry namun perbedaannya dengan penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penanggung risiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di pekalongan.

Ketiga penelitian ini milik Bella Adi Pertiwi (2019) skripsiannya yang berjudul “Praktik sewa jasa laundry di kelurahan panorama menurut hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik sewa jasa laundry dikelurahan panorama terhadap kehilangan dan kerusakan dalam jasa laundry. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik laundry sebelum masuk dalam proses pencucian pihak laundry menawarkan cuci setrika dan paket biasa, kilat, express yang nantinya akan dipilih oleh konsumen. Pakaian ditimbang,

¹⁴Ninik Indrayani “Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”, *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (Pekalongan Universitas IAIN 2019)*.

disortir menurut jenis pakaian, kemudian pakaian dimasukkan ke dalam mesin cuci, setelah itu masuk pada tahap pengeringan, lalu tahap terakhir dikemas namun dalam praktiknya ini ada beberapa laundry yang melakukan kesalahan atau kelalaiannya dan tidak bertanggung jawab seperti kehilangan konsumen. Namun tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry di Kelurahan panorama belum menjalankan usahanya sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian seharusnya pihak laundry bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 dan pasal 7, namun dalam hukum islamnya tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry yang ada di Kelurahan panorama juga belum menjalankan ketentuan-ketentuan usaha sesuai dengan syar'i yaitu transaksi harus dilandaskan dengan niat baik agar tidak terjadi kecurangan.¹⁵ Persamaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang praktik jasa laundry yang ditinjau dari undang-undang no 8 tahun 1999 dan menurut hukum islamnya. Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu kalau penelitiannya Bella adi membahas tentang praktik sewa jasa laundry di Kelurahan panorama menurut hukum islam dan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang risiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry ditinjau dari hukum islam.

¹⁵Bella Adi Pertiwi "Praktik Sewa Jasa Laundry di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Bengkulu: Insitut Agama Islam Negeri, 2019).

Keempat penelitian ini milik Irmalani Modjanggo (2020) skripsi ini yang berjudul “Tinjauan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kelalaian pelaku usaha penyedia jasa laundry di sleman”. Fakultas Hukum Jurusan Hukum Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha laundry di Sleman sudah dipenuhi dan dilaksanakan oleh pelaku usaha laundry di Sleman, meskipun memang sesuai dengan hasil penelitian semua pelaku usaha laundry yang diwawancarai tidak mengerti mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bahkan sama sekali tidak mengetahui adanya peraturan tersebut namun pelaku usaha sudah menyediakan cara sendiri untuk memenuhi hak konsumen jika mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha laundry walaupun memang peraturan yang dibuat dan ditentukan sendiri oleh pelaku usaha tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi peraturan tersebut sudah mewakili tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen mendapatkan ganti kerugian dan juga dalam hal ini pelaku usaha laundry sendiri masing-masing menanggapi dengan baik bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan yang penting untuk dapat memenuhi hak-hak konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha. Dari 5 pelaku usaha laundry yang diwawancarai tidak mengetahui Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak berarti bahwa

semua pelaku usaha laundry di Sleman sama sekali tidak mengetahui adanya Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen karena yang pastinya dari banyaknya pelaku usaha laundry di Sleman pasti akan ada pelaku usaha yang mengerti dan memahami mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁶ Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang laundry, sedangkan perbedaannya kalau penelitian Irmalani tentang tinjauan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kelalaian pelaku usaha penyedia jasa laundry ditinjau dari hukum kontrak, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang risiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry ditinjau dari hukum Islam.

Kelima penelitian ini milik Lia Aryani (2017) skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertanggungans Risiko atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Study Menurut Konsep *Ujrah Al-‘Amah*). Fakultas Syari’ah. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungans risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang berdasarkan tinjauan Hukum Islam menurut akad *ujrah al- amah* pada jasa laundry di Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sistem pertanggungans risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada jasa

¹⁶Irmalani Modjanggalo “tinjauan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kelalaian pelaku usaha penyedia jasa laundry di sleman”, *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: niversitas Atma Jaya, 2020).

laundry di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh dilakukan secara musyawarah berdasarkan perjanjian tertulis pada setiap laundry, namun pihak laundry belum bisa melakukan tanggung jawab penuh terhadap barang yang hilang dan rusak. Pihak pengusaha dalam hal kerusakan dan kehilangan memberikan pertanggungjawaban risiko (ganti rugi) dengan cara menggantikan setengah dari harga barang dan memberikan pelayanan cuci gratis selama 10 kali cucian. Adapun tinjauan Hukum Islam menurut akad ujah al-amah terhadap pergantian atas kerusakan dan kehilangan barang pada laundry di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh tidak sesuai, karena pihak laundry belum bisa menggantikan barang/pakaian yang hilang dan rusak sesuai dengan milik pelanggan, sehingga pelanggan merasa dirugikan atas kelalaian pihak laundry. Namun ada sebagian kecil pihak laundry yang telah mencoba untuk menggantikan barang/pakaian sesuai dengan nilai ekonomis barang/pakaian yang hilang atau rusak milik pelanggannya.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang laundry. Namun perbedaannya dari penelitian yang peneliti lakukan jika penelitian tersebut membahas tentang sistem pertanggungjawaban risiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry dalam konsep ujah al-amah sedangkan perbedaannya yang peneliti lakukan adalah penanggungannya terhadap barang/jasa yang ada dilaundry menurut

¹⁷Lia Aryani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Study Menurut Konsep Ujah Al-Amah)”, *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam 2017).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan menurut *ijārah* 'ala al-'amāl.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Dengan banyaknya perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional sudah menghasilkan berbagai bentuk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya oleh pelaku usaha. Dengan adanya hal tersebut para produsen seringkali mengabaikan hak konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen atau haknya masih rendah. Dalam kondisi tersebut maka perlu adanya upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen yang dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk melalui resitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1984), h. 133.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen sebagai jawaban atas kerutuhannya terhadap hal yang dapat merugikan konsumen tersebut, Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahap keiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut, tujuan hukumnya adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terdapat hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, Hak konsumen adalah: a. Hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan

¹⁹Zulham, *Hukum Perlindungan Kosumen*, (Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2016), h. 21-22.

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Teori Konsep ijarah

Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwādh* (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah). Menurut Syafi’i Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁰ Menurut Karim ijarah secara bahasa berarti upah, ganti, atau imbalan, karena itu lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktivitas. Secara termonologi, definisi *al-ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqh.

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain:²¹ Menurut Hanafiyah, *ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Malikiyah, *ijārah* adalah nama

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 114.

²¹Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, pers, 2016}, h. 116.

bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat mamusawi dan untuk sebagian yang dipindahkan. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, bahwa yang dimaksud *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah Al-qur'an, dan As-Sunnah. Dalam Al-qur'an di antaranya disebutkan pada Q.S. At-alaq (65):6.²²

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَى

“jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. A-Thalaq: 6).

Yang kedua QS. AL-Qasash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: wahai ayahku jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya” QS. AL-Qasash ayat 26:

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan penyewakan) dan *qabul* persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa *alijārah* itu ada empat, yaitu:²³ Pihak yang berakad / *aqidaini* yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, Shighat

²²Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Cet. Ke-1, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), h. 71-72.

²³Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 117-118.

(*ijab* dan *qabul*), Objek *ijārah* yaitu ujah (upah/harga), Manfaat (barang yang disewakan/jasa).

Sedangkan syarat-syarat dari *ijārah* adalah:²⁴Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*, manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari, penyewa barang hendak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan, objek *ijārah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijārah 'ala al-'amāl*), bukan merupakan suatu individual (*fardhu 'ain*) bagi orang tersebut seperti sholat atau puasa, objek *ijārah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan, imbalan sewa atau upah harus jelas, tententu, dan bernilai.

Dilihat dari sisi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua yaitu:²⁵

a) *Ijārah* manfaat (*Al- ijārah 'ala Al-Manfaāh*).

Hal ini berhubungan dengan sewa jasa yaitu memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak yang pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi

²⁴Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 154.

²⁵Harun Santoso dan Anik Juli, 2015, "Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01. No. 02.

kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.

b) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijārah 'ala al-'amāl*).

Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

G. Metodologi Penelitian

Guna mencari jawaban dan rumusan diatas, maka dalam rangka menghasilkan kesimpulan dan analisis yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dibawah ini metode yang digunakan penulis:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan guna melakukan pengamatan tentang peristiwa dalam suatu keadaan yang alamiah.²⁶ Dalam hal ini jenis penelitiannya yaitu mengenai praktik jasa *laundry* atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa *laundry*.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah prosedur

²⁶ Bogdan, Taylor dan Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. 22. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari suatu subjek²⁷

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi itu akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di empat tempat Laundry di Pekalongan. Meliputi, *Laundry Zam-Zam, Ditha Laundry, Haisna Laundry, dan Jogan Laundr.*

2. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁸ Dalam hal ini sumber data tersebut adalah hasil wawancara dengan pelaku usaha jasa laundry dan konsumen jasa laundry yang ada di laundry zam-zam, dhita laundry, jogan laundry, dan haisna laundry.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder

²⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 183.

²⁸Chilid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 22*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.4

adalah sumber data yang diperoleh dari literature yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan.²⁹ Data dalam penelitian ini diperoleh dari telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal, ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akad ijarah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kriteria tertentu yang akan diteliti oleh peneliti.³⁰ Maka populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah jasa laundry yang diambil dari sampel sebanyak 4 jasa laundry yang ada di Pekalongan.

Sampel adalah bagian dari jumlah yang memiliki kriteria tertentu dalam populasi tertentu.³¹ Berdasarkan sampel yang peneliti lakukan di 4 jasa laundry yaitu di Zam-zam laundry, Dhita laundry, Jogan laundry, dan Haisna laundry, dengan demikian penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain dalam memilih responden kecuali berdasarkan dari kemudahan saja yang mudah diteliti dengan cara acak dalam hal ini kriteria sampel yang diambil adalah pemilik usaha laundry dengan kriteria usaha yang sudah beroperasi minimal 1 tahun dan omsetnya minimal 3 juta keatas per bulan.

²⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 91.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 80.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabet, 2010), h.118.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu cara pengumpulan data dengan terjun atau melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi pemilik jasa laundry yang ada di beberapa tempat laundry diantaranya peneliti berobservasi ke tempat Ditha Laundry yang beralamat di Kraton Kecamatan Pekalongan Barat, yang kedua penelitian di Zam-zam Laundry yang beralamat di Degayu Kecamatan Pekalongan Utara, yang ketiga penelitian di Jogan Laundry yang beralamat di Medono Kecamatan Pekalongan Barat, dan yang ke empat penelitian di Haisna Laundry yang beralamat di Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat dengan demikian untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan dan kehilangan barang dan mengetahui tempat cuci, tempat setrika, bertanya dengan pemilik laundry, benda-benda, peristiwa yang terjadi, dan waktu peristiwa.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang diajukan

peneliti.³² Metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada pemilik usaha laundry, karyawan laundry, dan konsumen jasa laundry. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *convenience sampling* yaitu penulis tidak mempunyai pertimbangan lain dalam menulis responden kecuali berdasarkan kemudahan saja yang mudah ditemui penulis dengan cara acak³³ Hal ini memudahkan penulis dalam mengumpulkan segala informasi yang terkait dengan konsumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data dengan mempelajari beberapa dokumen yang berhubungan atau terkait dengan fokus penelitian.³⁴ Penelitian yang dilakukan dalam dokumentasi ini yaitu data-data hasil wawancara dari pelaku usaha jasa laundry yang ada di empat tempat laundry tersebut kemudian permanis dengan foto-foto dari empat tempat laundry di Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kreadibilitas dalam mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode analisis data, adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data

³²Lijan Poltak Sinambela, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 117.

³³Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 91.

³⁴Anis Fuad, Kandung Sapto Nugroho, *PanduanPraktis Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 60.

yang diperoleh disusun secara rinci dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memperoleh hasil yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut sebagai berikut:

Bab kesatu berisi tentang pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisa.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang membahas konsep perlindungan konsumen dan konsep ijarah.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan yang membahas praktik pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di pekalongan.

Bab keempat berisi analisis perlindungan konsumen pada praktik jasa laundry atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di pekalongan, dan analisis tinjauan hukum islam terhadap pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di pekalongan.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen pada praktik jasa laundry atas kerusakan dan kehilangan barang milik konsumen yang ada di Pekalongan yaitu pihak laundry belum menjalankan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha memberikan ganti rugi yang nilainya tidak setara dengan kerugian yang dialami konsumen hal ini tidak sesuai dengan pasal 4 mengenai hak konsumen dan bentuk ganti rugi yang diberikan pelaku usaha laundry kepada konsumen dengan penggantian ada yang diganti 10 kali harga cucian, ada juga diganti dengan cucian gratis maksimal 2kg. Dalam hal ini konsumen merasa dirugikan akibat kelalaian dari pihak laundry dan bertentangan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di Pekalongan jika dilihat dari hukum pada akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa maka dalam pelayanan jasa laundry menurut hukum islam adalah belum sesuai dengan ketentuan syariat islam yaitu transaksi harus dilandaskan dengan niat yang baik agar tidak menimbulkan kesalahan ataupun kecurangan yang mengakibatkan kekecewaan yang

dialami konsumen. Karena dalam *ijārah ‘ala al amaāl* juga dijelaskan bahwa pelayanan jasa yang diberikan oleh pekerja (*mu’jir*) yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jasa (*musta’jir*) maka pekerja harus bertanggung jawab atas kesalahannya.

B. Saran

1. Pihak pengusaha laundry diharapkan untuk bisa menjaga amanah atau kepercayaan yang sudah diberikan oleh pelanggan atau konsumen dan pihak laundry juga bisa meningkatkan mutu pelayanan yang baik dalam bentuk produk yang dihasilkan ataupun jasa yang ditawarkan oleh pihak laundry dan juga bisa memberikan penanggungan risiko (ganti rugi) yang sesuai atas kerusakan dan kehilangan barang pelanggan.
2. Diharapkan kedua belah pihak baik pengusaha atau konsumen untuk bisa menjalankan praktik penanggungan risiko atas kehilangan dan kerusakan barang pada jasa laundry sesuai dengan Hukum Islam konsep *ijarah* sehingga tidak memberatkan atau merugikan antara pihak yang satu dengan yang lain

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AedI, Hasan. (2011). *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Alimin, Muhammad. (2004). *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFPE.
- Al-Jazari, Abdul, Rahman. Al-Fiqh 'Alal Madzhabil Asba'ah. Jilid 4. Terj. Moh. Zuhri. (2004). *Fiqih*. Semarang: Asy-Syifa'
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Perjanjian Hukum Islam*. (Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia). Yogyakarta: Citra Media.
- Anis, Sapto. Nugroho. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* cet ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badroen, Faisal. (2007). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Pres
- Bogdan, Taylor dan Lexy J Moleong. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* cet. 22. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Chilid, Abu. Ahmadi. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet 22, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Djamil, Fathurrahman. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinaar Grafika.
- Fatchurrahman, Mukhtar Yahya. (1986). *Fiqih Islam*. (Dasar-dasar Pembinaan Hukum). Bandung: Alma'arif.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqih Muamalah*. cet II. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M, Ali. (2004). *Fiqih Muamalat*. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi, Suhendi. (2016). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Huda, Qumarul. (2011). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Karim, Helmi. (1997). *Fiqh Muamalaah*. Bandung: Al-Muarif.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lijan, Poltak, Sinambela. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif cet ke-1*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdul, Kadir. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqih Muamalah*. Cet. 1. Jakarta: Amzah.
- Muslich. (2007). *Bisnis SYari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Az. (2003). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Pertama. Jakarta; PT. Raja Gravindo Persada.
- Parasibu, Chairuman, Suhrawardi, Lubis. (2001). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Rubbani Press.
- Prastowo, Andi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mindar Maja.
- Saifuddin, Azwar. (2003). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sa'diyah, Mahmudatus. (2019). *Fiqih Muamalah. (Teori dan Praktik). Edisi 1*. Jepara: UNISNU Pres.
- Sayyid, Sabiq. (1997). *Fiqh Sunnah*. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Jilid 13. (Bandung: Al-Ma'arif.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gravindo.
- Sidabalok, Janus. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sei, Nurhayati, Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Salemba empat.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syed Nawab Haider Naqvi. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Terjemahan M. Saiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermassa.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.

Zulham, (2016). *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta: Prenadamedia Gruop.

Skripsi

Aryani, lia. (2017) "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertanggungans Risiko atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Study Menurut Konsep Ujrah Al-'Amah)*". Banda Aceh: Fakultas Syari'ah. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam.

Indrayani, Ninik. 2019. "*Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.*" Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas IAIN Pekalongan.

Modjanggo, Irmalani. 2020. "*Tinjauan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kelalaian pelaku usaha penyedia jasa laundry di sleman.*". Yogyakarta: Fakultas Hukum, niversitas Atma Jaya.

Pertiwi, Bella, Adi. 2019. "*Praktik Sewa Jasa Laundry di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". Bengkulu: Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri.

Riyanto, Andi. 2015. "*Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Hilangnya Barang Kiriman*". Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Jurnal

Harun. Santoso. dan Anik, Juli, 2015. "*Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah*". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 01. No. 02.

Rosita, Tehuayo. Juni 2018. "*Sewa-menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*". Vol. Xlv, No 1.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen/

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Internet

Diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-risiko-bisnis-dan-solusinya>

Diakses dari <http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawab/pelaku-usaha>

<http://happy-laundry.blogspot.com/2011/02/macam-macam-jenis-laundry.html>

<http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawab/pelaku-usaha> Diakses Tanggal 29 September 2014.

Wawancara

Kukuh. 2021. Pemilik Laundry Zam-Zam. Wawancara Pribadi. Gamer.

Ipah. 2021. Karyawan Laundry Zam-Zam. Wawancara Pribadi. Gamer.

Latief. 2022. Pemilik Jogan Laundry. Wawancara Pribadi. Kraton.

Supri. 2021. Pemilik Dhita Laundry. Wawancara Pribadi. Kraton.

Galih. 2022. Konsumen Zam-Zam Laundry. Wawancara Pribadi. Stono.

Dini. 2022. Konsumen Jogan Laundry. Wawancara Pribadi. Kramatsari.

Nada. 2022. Pemilik Haisna Laundry. Wawancara Pribadi. Sapuro.

Vita. 2022. Konsumen Haisna Laundry. Wawancara Pribadi. Kramatsari.

Anna. 2022. Konsumen Dhita Laundry. Wawancara Pribadi. Kramatsari.

Lain-Lain

Brosur Jogan Laundry Kraton.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Pemilik Zam-Zam Laundry

- a. Sejak kapan dan dimana usaha zam-zam laundry didirikan, berapa orang karyawan yang bekerja di zam-zam laundry?
 - Jasa laundry zam-zam pertama kali didirikan pada tahun 2019 di jalan Ki Mangun Satkoro Gamer Pekalongan Timur dan karyawan yang bekerja di laundry kami ada 2.
- b. Apa saja yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan Zam-Zam Laundry?
 - Kami berusaha untuk meningkatkan kualitas dari segi kualitas pelayanan, harga, dan kinerja karyawan.
- c. Kualitas pelayanan seperti apa yang dilakukan Zam-Zam Laundry untuk mempertahankan pelanggan?
 - Kami dari zam-zam laundry menerapkan SS (Salam, senyum, sapa, sopan, santun) kepada para konsumen kami, serta selalu memberikan hasil yang maksimal demi kepuasan konsumen.
- d. Berapa harga perkiloan yang ditawarkan kepada konsumen setiap kali menyerahkan barang di laundry?
 - Laundry kami memberikan penawaran harga kepada konsumen seharga Rp. 6.000/kg.
- e. Bagaimana proses dalam mengerjakan pencucian barang/pakaian konsumen dilaundry bapak?

- Pertama prosesnya, penerimaan barang konsumen datang untuk melaundrykan dan menyerahkan barangnya kepada pihak kami kemudian konsumen diberi nota untuk pengambilan barang ketika selesai, kedua konsumen disuruh memilih layanan paket seperti cuci kering atau cuci setrika, ketiga barang konsumen ditimbang terlebih dahulu, keempat sebelum pencucian barang konsumen disortir/dicek terlebih dahulu bagian saku dll, kelima proses perendaman pakaian konsumen ketika ada noda yang kotor, terakhir proses penyetricaan dan setelah disetrika barang konsumen dikemas dalam plastik pengemasan.
- f. Berapa lama penyelesaian pencucian pakaian/barang milik konsumen?
- Ketika konsumen kami memakai paket ekspres maka selesai pengerjaannya selama 1 hari jadi, ketika konsumen kami memakai pakai reguler maka selesainya 3-4 hari jadi.
- g. Apakah ada klain/pengaduan konsumen selama menggunakan jasa zam-zam laundry?
- Klaim/engaduan konsumen pasti ada.
- h. Klaim apa saja yang pernah terjadi dalam pencucian laundry dan bagaimana solusi bapak ketika ada pengaduan/klaim dari konsumen ketika barang mereka ada kerusakan/kehilangan?
- Kadang kami menerima keluhan ada barang konsumen yang robek, kadang ada juga celana yang hilang dan ada juga yang tertukar dengan barang milik konsumen lain, solusi kami ketika mendapat pengaduan dari konsumen kami dari laundry zam-zam tetap bertanggung jawab

untuk mengganti kerusakan dan kehilangan barang milik konsumen dengan 10 kali harga cucian maksimal Rp. 50.000. namun ketika barang konsumen yang sudah jadi selama 1 bulan tidak ambil maka dari kami tidak bertanggung jawab.

2. Wawancara dengan Pemilik Dhita Laundry

- b. Kaapan dan dimana usaha Dhita laundry didirikan, berapa orang karyawan yang bekerja di zam-zam laundry?
 - Dhita laundry berdiri tahun 2020 pada tahun 2020 kami pertama kali membuka toko di Jalan Veteran Kraton Kidul Kota Pekalongan, karyawan kami saat itu masih 1 karena masih baru.
- c. Apa saja yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan Dhita Laundry?
 - Kami berusaha untuk meningkatkan kualitas dan pelayan terbaik agar konsumen selalu puas dengan kinerja kami.
- d. Kualitas pelayanan seperti apa yang dilakukan Dhita Laundry untuk mempertahankan pelanggan?
 - Kami menerapkan pelayanan yang baik dan selalu tersenyum ketika ada konsumen yang datang dan selalu ramah terhadap konsumen agar konsumen nyaman dan suka dengan toko laundry kami.
- e. Berapa harga perkiloan yang ditawarkan kepada konsumen setiap kali menyerahkan barang di laundry?
 - Kami dari pihak laundry menawarkan harga kepada konsumen dengan sistem satuan/kg misalnya mukena Rp. 7.000.

f. Bagaimana proses dalam mengerjakan pencucian barang/pakaian konsumen dilaundry bapak?

- Proses pengerjaan dari kami pertama penerimaan barang antara konsumen dan pemilik laundry kemudian ketika barang sudah diterima konsumen diberi nota harga barang tersebut dan di ingatkan perjanjian antara konsumen dengan pemilik laundry kami, kemudian barang ditimbang terlebih dahulu, setelah itu barang konsumen seperti baju putih disortir dengan mengecek saku dahulu, kemudian barang baru dimasukkan kedalam mencuci selama 1jam setelah selesai barang diambil dan dijemur sampai kering, setelah kering barang diangkat dan disetrika dengan setrika uap setelah rapi barang konsumen dikemas dengan plastik pengemas.

g. Berapa lama penyelesaian pencucian pakaian/barang milik konsumen?

- Laundry kami sistemnya ketika paket express selesainya 1hari jadi namun ketika konsumen memilih yang biasa selesainya 1minggu.

h. Apakah ada klain/pengaduan konsumen selama menggunakan jasa Ditha laundry?

- Laundry kami dalam 1 tahun 1 ini pasti ada klaim dari konsumen.

i. Klaim apa saja yang pernah terjadi dalam pencucian laundry dan bagaimana solusi bapak ketika ada pengaduan/klaim dari konsumen ketika barang mereka ada kerusakan/kehilangan?

- Klaim konsumen yang sering sering ditemui kebanyakan barang yang rusak seperti celana dan baju robek, kita tetap menanggapi klaim

konsumen yang dihadapi namun ketika ada pengaduan maksimal 24jam setelah pengambilan barang, solusi dari kami ketika ada klaim tersebut kami mengganti barang yang rusak dengan 10 kali harga cucian saja

3. Wawancara dengan pemilik Jogan Laundry

- a. Kaapan dan dimana usaha Jogan laundry didirikan, berapa orang karyawan yang bekerja di zam-zam laundry?
 - Jogan laundry kami berdiri pada tahun 2019 yang beralamat di Jalan Veteran Gg 2 Kraton lor Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, karyawan kami ada 4 orang.
- b. Apa saja yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan Jogan Laundry Bapak?
 - Yang kami lakukan untuk meningkatkan pelayanan kami terhadap konsumen adalah ramah dan selalu mengutamakan kualitas dan harga.
- c. Kualitas pelayanan seperti apa yang dilakukan Jogan Laundry untuk mempertahankan pelanggan?
 - Kualitas kami harga murah yang ditawarkan dan pelayanan yang baik dan juga kinerja karyawan kami juga baik agar konsumen kami merasa puas ketika menggunakan fasilitas laundry kami.
- d. Berapa harga perkiloan yang ditawarkan kepada konsumen setiap kali menyerahkan barang di laundry?
 - Harga dari kami perkilonya Rp.6.000/kg, namun ketika cuci-kering Rp.5.000.

- e. Bagaimana proses dalam mengerjakan pencucian barang/pakaian konsumen dilaundry bapak?
- Proses dari pengerjaan kami konsumen yang datang untuk melaundrykan barang penyerahan barang antara produsen dan konsumen setelah diterima barang ditimbang terlebih dahulu, setelah ditimbang konsumen kami diberi nota harga untuk memilih paket penyelesaian cucia, setelah itu barang disortir lalu dimasukkan kedalam mesin cuci, setelah itu dijemur sampai kering dan disetrika dengan diberi pengharum agar tetap awet wanginya setelah rapih dan wangi dikemas kedalam pengemasan.
- f. Berapa lama penyelesaian pencucian pakaian/barang milik konsumen?
- Sisem kami menggunakan express 6jam jadi, dan reguler 3 hari jadi.
- g. Apakah ada klain/pengaduan konsumen selama menggunakan jasa zam-zam laundry?
- Setiap tahun kadang-kadang ada komplain dari konsumen.
- h. Klaim apa saja yang pernah terjadi dalam pencucian laundry dan bagaimana solusi bapak ketika ada pengaduan/klaim dari konsumen ketika barang mereka ada kerusakan/kehilangan?
- Kebanyakan komplain dari konsumen itu barangnya ada yang robek, solusi dari kami yaitu ketika ada kompsin tersebut kami selalu mendengarkan dahulu apa komplainnya ketika barang itu tertukar kami mencarikan barang itu selama 24jam namun ketika barang itu ada yang

rusak ya dari kami tetap bertanggung jawab untuk menggantinya 5 kali ongkos cucian.

4. Wawancara dengan pemilik Haisna Laundry

- a. Kapan dan dimana usaha zam-zam laundry didirikan, berapa orang karyawan yang bekerja di Haisna laundry?
 - Laundry kami didirikan pada tahun 2021 karena laundry kami masih baru jadi masih bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Sulawesi Sapuro Kota Pekalongan, Karyawan kami belum ada Cuma dikerjakan sendiri sama suami.
- b. Apa saja yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan Haisna Laundry?
 - Kami mengutamakan kualitas yang baik, ketika melayani pelanggan dengan ramah.
- c. Kualitas pelayanan seperti apa yang dilakukan Haisna Laundry untuk mempertahankan pelanggan?
 - Kualitas yang kami berikan kepada konsumen kami terutama rapih, bersih dan hasil yang memuaskan agar konsumen tidak kecewa dan tetap selalu menggunakan laundry kami.
- d. Berapa harga perkiloan yang ditawarkan kepada konsumen setiap kali menyerahkan barang di laundry?
 - Harga dari kami pakainya sistem cuci-kering Rp. 2,500, cuci-setrika Rp. 4.000, dan ada juga yang harga satuan.

- e. Bagaimana proses dalam mengerjakan pencucian barang/pakaian konsumen dilaundry bapak?
- Prosesnya hampir sama dengan laundry yang lain, kalau laundry kami konsumen datang barang diterima dan diberi nota harga dan diberikan ketentuan perjanjian antara pemilik laundry dengan konsumen, kemudian ditimbang, setelah ditimbang barang dicek satu per satu agar tidak ada yang kekurangan ataupun kelebihan, setelah itu pencucian barang langsung dimasukkan kedalam mesin cuci sampai bersih ketika sudah bersih pakaian kami jemur, setelah kering lalu disetrika dan diberi pewangi agar rapih dan harum wanginya kemudian barang dikemas dan diberi nama konsumen.
- f. Berapa lama penyelesaian pencucian pakaian/barang milik konsumen?
- Lama penyelesaiannya tergantung dari konsumen inginnya berapa hari kalau kami menyediakan paket yang reguler 4 hari jadi, ada juga yang sehari jadi, ada juga yang seminggu.
- g. Apakah ada klain/pengaduan konsumen selama menggunakan jasa Haisna laundry?
- Pernah ada mbak
- h. Klaim apa yang pernah terjadi dalam pencucian laundry dan bagaimana solusi bapak ketika ada pengaduan/klaim dari konsumen ketika barang mereka ada kerusakan/kehilangan?
- Klaim/pengaduan konsumen pernah 1 kali karena kelalaian kami ada salah satu pakaian konsumen hangus karena setrikaan dan konsumen

komplain minta diganti rugi kami tetap bertanggung jawab untuk menggantinya barang tersebut sebesar 50%.

Lampiran 2.


Dokumentasi



Dokumentasi Hasil Wawancara di *Dhita Laundry*



Dokumentasi Hasil Wawancara di *Jogan Laundry*



Nota perjanjian Laundry Zam-Zam

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Evitatika Jaya
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/2014116056
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Kramatsari Gg 14 No 65A RT 002 / RW 009
Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Riwayat Pendidikan


TK Aisyiyah : Tahun 2002-2004
SD N 01 Kramatsari : Tahun 2004-2010
SMP N 04 : Tahun 2010-2013
SMA Muhammadiyah 1 : Tahun 2013-2016

Data Orang Tua

Nama Ayah : Karjoyo
Nama Ibu : Puji Hartati
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Pekerjaan Ibu : Mengurus Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Kramatsari Gg 14 No 65A RT 002 / RW 009
Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 Desember 2022



Evitatika Jaya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Evitatika Jaya
NIM : 2014116056
Fakultas/Jurusan : FASYA/ HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PADA JASA LAUNDRY
(Study Kasus di Jasa Laundry Pekalongan)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Februari 2023



EVITATIKA JAYA
NIM. 2014116056

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.